

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang memberi pemerintah daerah wewenang dalam bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahannya secara mandiri. Hal ini diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024) secara rinci menguraikan bahwa pemerintah daerah memperoleh kewenangan, hak, serta kewajiban ketika mengelola urusan pemerintahan serta kebutuhan masyarakatnya secara mandiri dengan menyesuaikan kapabilitas keuangan daerah. Pemerintah daerah pada saat melaksanakan otonomi serta tugas pembantuan dapat menetapkan peraturan daerah atau peraturan-peraturan lainnya. Pemerintah daerah dapat merencanakan program mengenai pembangunan di daerah berdasarkan kebutuhan dan prioritas dalam merujuk tercapainya kewajiban pemerintah mengenai urusan yang menyangkut pelayanan terhadap publik serta sasaran dalam pembangunan.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah ialah strategi demi menanggapi permintaan dari masyarakat terhadap masalah terkait pembagian kekuasaan, distribusi laba, kemandirian dalam sistem manajemen daerah, dan mendorong perekonomian daerah (Mardiasmo, 2018:40). Desentralisasi fiskal memiliki peran utama dalam melaksanakan otonomi daerah karena merupakan sarana pemerintah daerah dalam mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat berdasarkan potensi daerah secara mandiri. Namun, Salah satu hambatan ketika melaksanakan desentralisasi fiskal ialah pemanfaatan potensi

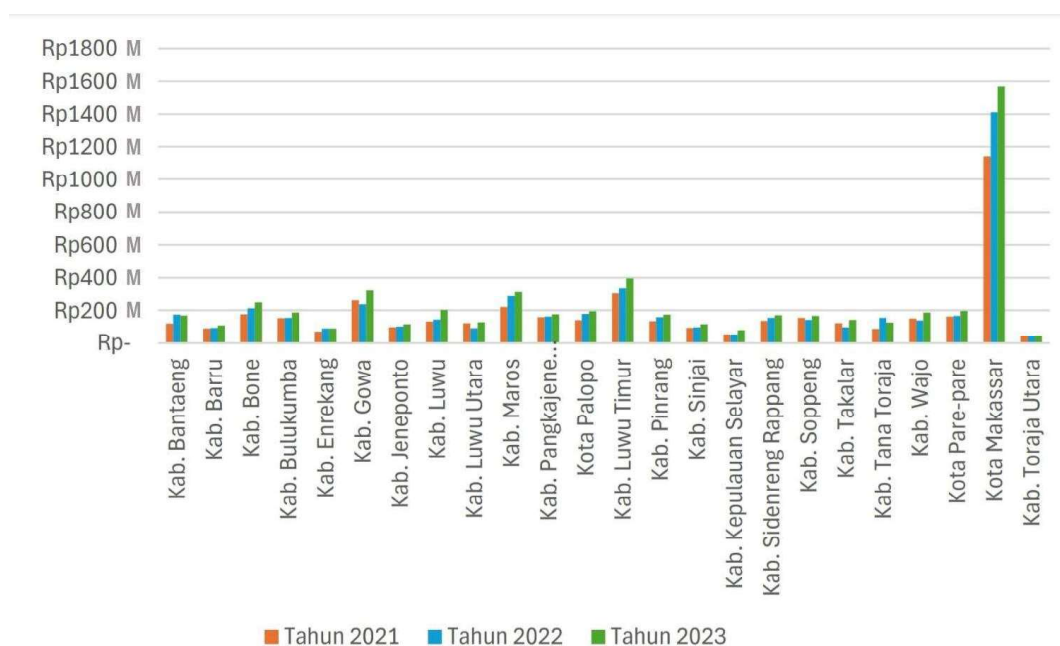
pendapatan asli daerah yang masih belum optimal untuk peningkatan tingkat kemandirian daerah karena pengelolaan potensinya belum efektif dan efisien (Christia & Ispriyarso, 2019). Sehubungan terkait desentralisasi fiskal, pemerintah daerah mampu mengidentifikasi ketersediaan potensi kekayaan alam serta sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai modal beserta sumber pembiayaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dapat memobilisasi penerimaannya dan menentukan harga yang sesuai untuk pelayanan publik kepada masyarakat (Langoday, 2024: 11-12).

Dikutip dari situs resmi kemenkeu.go.id, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan memberi pernyataan agar pemerintah daerah dihimbau untuk menambah pendapatan asli daerah tanpa menekan kesempatan investasi dan juga perlu memperhatikan kualitas belanja daerah agar lebih produktif dan memperbaiki efektivitas anggaran serta dapat menstimulus perekonomian sehingga dampak aktual dan manfaatnya dapat masyarakat rasakan langsung (kemenkeu.go.id, 2023).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengacu pada sumber penerimaan daerah yang didapatkan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dalam struktur pemerintahan yang berbasis otonomi daerah, pemerintah daerah berkewajiban mengelola potensi-potensi dalam daerah demi mendorong pengembangan PAD. Pendapatan asli daerah berperan serta dalam kontribusi biaya aktivitas pemerintah serta mendorong tercapainya kemandirian fiskal daerah. PAD adalah pondasi milik daerah untuk memperoleh dana pembangunan sehingga belanja daerah dapat dipenuhi dan juga usaha pemerintah daerah untuk menurunkan tingkat ketergantungannya pada dana dari pemerintahan pusat. Pemerintah daerah diharapkan menyusun strategi untuk meningkatkan peluang usaha, menarik

investasi, dan terciptanya lapangan kerja baru. Jika, hal ini telah tercapai maka peningkatan kesejahteraan masyarakat akan tercapai dan dapat berkontribusi terhadap penerimaan asli daerah (Sitompul & Lubis, 2013). Tingkat kapasitas keuangan daerah dipengaruhi oleh kontribusi komponen PAD terutama bagi daerah yang melaksanakan otonomi daerah.

Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan



Sumber: DJPK Kemenkeu

Indikator penting dalam pengukuran kemampuan daerah dalam rangka pendanaan kegiatan oleh pemerintah daerah tanpa bertopang pada pemerintah pusat disebut kemandirian fiskal. Untuk melihat kemandirian fiskal daerah dihitung menggunakan rasio antara PAD terhadap total pendapatan. Hasil pengukuran Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah Pulau Sulawesi tergolong rendah. Kota Makassar merupakan satu-satunya kota yang tergolong pada kategori Menuju Kemandirian namun daerah lainnya termasuk dalam kategori Belum Mandiri. Gambar 1.1 menunjukkan bahwa secara

umum PAD mengalami peningkatan dari 2021 ke 2023 di sebagian besar daerah. Kota Makassar memiliki PAD yang sangat besar dibandingkan dengan daerah lain, sehingga kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerahnya lebih tinggi. Namun, Kabupaten/kota lain meskipun memiliki pertumbuhan PAD yang baik, masih bertopang pada dana transfer pusat dan provinsi. Hal ini berarti bahwa PAD masih belum optimal dan kontribusinya terhadap total anggaran daerah masih rendah. Ketergantungan pada pemerintah pusat masih tinggi, menunjukkan bahwa daerah belum sepenuhnya mandiri secara finansial. Kesenjangan ekonomi antar daerah menyebabkan daerah dengan ekonomi lemah kesulitan meningkatkan PAD, sehingga mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Perlu strategi kebijakan yang lebih kuat dalam pengelolaan sumber-sumber PAD, termasuk efisiensi administrasi dan peningkatan kepatuhan wajib pajak serta inovasi dalam mengidentifikasi potensi aliran pendapatan baru.

Kontribusi pajak daerah serta retribusi daerah juga dapat diterima melalui nilai tambah produksi barang dan jasa yang meningkat pada setiap sektor-sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Prasetyo dkk., 2022). PDRB mencerminkan pertumbuhan aktivitas ekonomi di suatu daerah, seperti bertambahnya usaha, jasa, perdagangan, dan konsumsi masyarakat. Ketika sektor-sektor ekonomi ini berkembang, maka potensi penerimaan daerah dari pajak daerah dan retribusi pelayanan publik juga meningkat. PDRB bermanfaat dalam melihat potensi ekonomi yang dapat digunakan daerah untuk mendorong perekonomiannya. Peningkatan PDRB akan menambah penerimaan daerah sehingga dapat mendanai pembangunan sarana dan prasarana dan mendukung program-program pemerintah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pelayanan publik di daerah tersebut (Hernawati, 2019).

Pemerintah daerah dapat menggunakan infrastruktur yang dibangun untuk pelayanan publik untuk peningkatan PAD melalui pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah (Darwanis dan Saputra, 2014). Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat menarik investor untuk berinvestasi yang tentunya berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (Tampubolon dan Ariadi, 2023). Penanaman modal merupakan istilah lain untuk investasi. Jenis penanaman modal meliputi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi akan menguntungkan bagi suatu daerah karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan berperan dalam mengurangi pengangguran sehingga meningkatkan keuangan dan kualitas hidup masyarakat sehingga mendorong kemampuan pembayaran pajak dan retribusi yang akan berdampak pada meningkatnya PAD (Lubis dan Fitriani, 2018). Investasi dapat membantu pemerintah daerah dalam menambah modal untuk mendanai pembangunan infrastruktur di daerah yang dapat berdampak pada optimalnya PAD (Ririn dkk., 2014).

Peningkatan upah minimum dapat menyebabkan bertambahnya biaya perusahaan dalam membayar gaji karyawan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada keuntungan perusahaan serta kontribusinya terhadap PAD melalui pajak dan retribusi daerah. Namun, efeknya dapat berbeda-beda tergantung pada sektor ekonomi dan struktur bisnis di suatu wilayah (Artana & Karmini, 2024). Upah minimum merupakan bagian dari faktor yang memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Sebagai pendapatan yang diterima pekerja, upah minimum menjadi indikator kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup harian. Pertambahan upah minimum dapat meningkatkan daya beli pekerja, sehingga standar hidup yang layak juga ikut meningkat. Kebijakan upah minimum memegang peranan penting dalam

ketenagakerjaan, baik di negara maju maupun berkembang. Tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan pekerja dan keluarganya mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar. Dengan demikian, penetapan upah minimum harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup para pekerja (Mudana & Purbadharmaja, 2024). Kenaikan upah minimum dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang berujung pada peningkatan konsumsi barang dan jasa. Hal ini berdampak pada kenaikan penerimaan pajak daerah, seperti pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak barang dan jasa, yang menjadi salah satu komponen PAD. Selain itu, upah yang lebih tinggi dapat meningkatkan pajak penghasilan tenaga kerja, yang juga berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

Sektor industri berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah secara berkala. Semakin banyak industri yang berkembang, semakin besar pula peluang penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sebagai subjek pajak. Hal ini menciptakan rantai positif yang berkelanjutan bagi peningkatan PAD (Mahfudh dkk., 2021). Industri berkontribusi terhadap PAD melalui pajak daerah, seperti pajak industri, pajak properti, dan pajak kendaraan bermotor yang digunakan oleh perusahaan. Dengan meningkatnya jumlah industri, lebih banyak tenaga kerja yang terserap, yang meningkatkan daya beli masyarakat. Ini berdampak pada peningkatan pajak dari sektor perdagangan dan jasa. Kehadiran banyak industri sering kali mendorong pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan air bersih, yang juga meningkatkan aktivitas ekonomi lainnya dan PAD.

Teori *stakeholder* membantu menjelaskan bahwa hubungan antara PDRB, investasi, upah minimum, dan jumlah industri terhadap PAD tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga melibatkan kepentingan berbagai pihak. Pemerintah daerah harus menyeimbangkan kepentingan berbagai *stakeholder* untuk mengoptimalkan PAD tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian terdahulu yang berkenaan dengan topik pembahasan pada penelitian ini yaitu penelitian yang dilaksanakan Zain (2024) menghasilkan bahwa dengan uji parsial menunjukkan bahwa upah minimum dan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB berpengaruh positif terhadap PAD tetapi tidak dengan PMDN dan PMA yang menunjukkan tidak ada pengaruh terhadap PAD. Sementara, Abiyadi (2022) membuktikan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan PMA memiliki pengaruh positif terhadap PAD, sementara pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh terhadap PAD di Eks Karesidenan Surakarta pada periode 2015-2019. Sementara, penelitian Novita dkk. (2019) pada Kabupaten Sukaharjo pada tahun 2004-2014 memperoleh kesimpulan yang sama bahwa PDRB memengaruhi PAD secara positif dan signifikan, kemudian kesimpulan serupa diperoleh dalam variabel investasi yang menyatakan investasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PAD yang berarti setiap peningkatan realisasi investasi memengaruhi peningkatan PAD.

Beberapa penelitian terdahulu tersebut menghasilkan kesimpulan yang beragam. Dengan demikian, pada penelitian ini peneliti ingin mengkaji kembali pengaruh PDRB, investasi, dan upah minimum terhadap PAD. Penelitian ini telah dikembangkan berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya dengan rentang waktu yang berbeda sehingga dapat menggambarkan kondisi terkini yaitu tahun 2021-2023. Dalam penelitian ini akan ditambahkan satu variabel baru untuk diuji yaitu pengaruh jumlah industri manufaktur terhadap PAD karena untuk mempercepat kemandirian suatu daerah, diperlukan kontribusi dari industri swasta dalam sumber lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Namun, peran pemerintah daerah juga penting dalam membuka peluang pasar domestik dan internasional karena dengan menjaga kualitas dan kuantitas produk yang tinggi, pangsa pasar akan semakin luas, memungkinkan perusahaan-perusahaan

tersebut memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD. Mahfudh dkk. (2021) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa jumlah industri memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Majene pada tahun 2014-2018 yang berarti semakin banyak industri yang berdiri, semakin besar kontribusi pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak faktor dari penjelasan di atas yang memengaruhi PAD. Keseimbangan anggaran dan kinerja ekonomi yang baik dapat tercapai jika pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan daerahnya. PAD bagi pemerintah daerah adalah sumber dana untuk pembiayaan kegiatan sehingga peningkatannya dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer serta dapat memaksimalkan kapasitas lembaga serta kualitas pengelolaan keuangan daerah oleh sumber daya manusia. Berdasarkan hal ini peneliti memutuskan menjalankan penelitian berjudul: “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Investasi, Upah Minimum, dan Jumlah Industri Manufaktur terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan paparan latar belakang yang telah diberikan, identifikasi rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut.

1. Apakah tingkat Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apakah tingkat Investasi berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Apakah tingkat Upah Minimum berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan?

4. Apakah Jumlah Industri Manufaktur positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan?
5. Apakah tingkat Produk Domestik Regional Bruto, Investasi, Upah Minimum, dan Jumlah Industri Manufaktur secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah untuk menganalisis:

1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pengaruh Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pengaruh Upah Minimum terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pengaruh Jumlah Industri Manufaktur terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Investasi, Upah Minimum, dan Jumlah Industri Manufaktur secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada peneliti serta pembaca terkait bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto, investasi, upah minimum, dan jumlah industri manufaktur terhadap pendapatan

asli daerah pada suatu daerah serta memberikan tambahan pengetahuan untuk peneliti yang bermaksud melaksanakan tinjauan lebih dalam mengenai topik sejenisnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian diantisipasi dapat memperkaya wawasan masyarakat mengenai aspek-aspek yang memengaruhi tingkat pendapatan asli daerah dan menjadi masukan yang membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

1.4.3 Kegunaan Kebijakan

Penelitian ini diantisipasi sebagai bahan masukan untuk pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan saat merumuskan kebijakan dalam mengelola potensi daerah dan mendorong penerimaan pajak maupun retribusi daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini terdiri dari tinjauan teori dan konsep, tinjauan empirik yang berisi penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini terdiri dari jenis dan rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, dan teknik analisis data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis dan Konsep

2.1.1 *Stakeholder Theory* (Teori Pemangku Kepentingan)

Stakeholder theory adalah gagasan tentang bagaimana bisnis sebenarnya bekerja. Teori ini menyatakan bahwa agar sebuah bisnis sukses, ia harus menciptakan nilai bagi *stakeholder* (pemangku kepentingan) yaitu pelanggan, pemasok, karyawan, komunitas, masyarakat umum dan penyedia dana termasuk pemegang saham, bank, dan pihak lain yang berinvestasi dalam bisnis tersebut. Teori ini menekankan bahwa kepentingan setiap pemangku kepentingan tidak dapat dipandang secara terpisah karena kepentingan mereka harus selaras. Tugas seorang manajer atau wirausahawan adalah mencari cara agar kepentingan *stakeholder* bergerak dalam arah yang sama dengan mencari titik temu di mana kepentingan mereka dapat selaras. Teori ini juga menyatakan bahwa jika bisnis hanya berfokus pada pemodal, maka ia akan kehilangan inti dari kapitalisme. Kapitalisme bekerja bukan hanya karena pemegang saham dan investor, tetapi karena pelanggan, pemasok, karyawan, dan komunitas bersama-sama menciptakan sesuatu yang tidak bisa mereka hasilkan sendiri secara terpisah (Freeman, 1984).

Sejak pertama kali dikemukakan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984, *Stakeholder theory* telah mengalami banyak perubahan dan penyempurnaan. *Stakeholder Theory* didasarkan pada argumen bahwa perusahaan telah berkembang menjadi entitas besar dengan dampak signifikan terhadap masyarakat. Secara umum, semua *stakeholder* diakui memiliki hubungan pertukaran dengan perusahaan. Artinya, bukan hanya perusahaan yang

memengaruhi *stakeholder*, tetapi *stakeholder* juga memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Beberapa pendukung teori ini juga memasukkan lingkungan, spesies hewan, dan generasi mendatang sebagai bagian dari *stakeholder* perusahaan. Hubungan antara *stakeholder* dan perusahaan dijelaskan sebagai hubungan pertukaran, di mana kelompok *stakeholder* memberikan kontribusi kepada perusahaan dengan harapan kepentingan mereka juga terpenuhi melalui imbal balik (Sari & Sholihin, 2022: 77). Stakeholder theory dapat dipahami sebagai suatu pendekatan yang digunakan oleh para pengambil keputusan publik untuk menganalisis lingkungan, guna mengidentifikasi peluang dan risiko yang mungkin muncul. Keterkaitan antara konsep pemangku kepentingan dengan penelitian ini terletak pada hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Masyarakat merupakan pihak yang secara langsung terdampak oleh kebijakan publik dan memiliki kepentingan atas pengelolaan sumber daya daerah. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan pelaksana kebijakan publik berkewajiban untuk mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dalam setiap proses pengambilan keputusan (Oktavia & Rohman, 2024).

Dalam perspektif *stakeholder theory*, pemerintah daerah dapat dianalogikan sebagai perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan (PAD), dengan PDRB, investasi, upah minimum, dan jumlah industri sebagai stakeholder utama yang harus dikelola dengan baik. Pemerintah daerah berperan sebagai manajemen yang bertanggungjawab untuk pengelolaan sumber daya dan kebijakan guna mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mendukung pertumbuhan PDRB, misalnya dengan membangun infrastruktur atau

memberikan insentif ekonomi dan menarik investor melalui kebijakan yang ramah bisnis, seperti kemudahan perizinan dan insentif pajak. Pemerintah harus mengelola kebijakan upah minimum dengan keseimbangan antara menjaga daya saing bisnis dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Semakin banyak industri yang beroperasi, semakin besar kontribusi terhadap PAD melalui pajak usaha, pajak tenaga kerja, serta retribusi perizinan maka pemerintah perlu menciptakan lingkungan bisnis yang menarik agar industri tidak berpindah ke daerah lain.

2.1.2 Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.” Otonomi daerah tergolong sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi. Otonomi daerah mulai berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Daerah mempunyai wewenang dalam mengatur serta mengurus seluruh urusan pemerintahan, kecuali bidang agama, politik luar negeri, peradilan, moneter, keamanan, dan fiskal nasional yang merujuk pada prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Sedangkan, prinsip otonomi nyata ialah prinsip bahwa penanganan urusan pemerintahan terlaksana menurut kewajiban, tugas, serta wewenang yang secara nyata tersedia serta mempunyai potensi bertumbuh, hidup, serta berkembang berdasarkan potensi daerah. Adapun prinsip otonomi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya wajib selaras atas tujuan serta maksud dari pemberian otonomi nan berorientasi pada pemberdayaan daerah masing-masing sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan

(Pamungkas, 2013). Ketika urusan pemerintahan telah diserahkan menjadi otonomi daerah, hal tersebut berarti bahwa untuk penyelenggaraan urusan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, evaluasi, dan pertanggungjawaban telah menjadi tanggung jawab daerah sepenuhnya (Susanti, 2017:21). Terdapat tiga asas otonomi daerah, yaitu:

1. Asas desentralisasi ialah pengalihan kewenangan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemerintah pusat terhadap daerah otonom agar urusan pemerintahan dikelola pemerintah daerah dengan kemandirian.
2. Asas dekosentrasi, yaitu penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada gubernur untuk mewakili pusat, instansi vertikal di daerah tertentu, serta gubernur dan bupati/wali kota yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan umum.
3. Asas tugas pembantuan, yaitu pemberian tugas yang diberikan oleh pemerintah pada tingkat tertentu untuk pemerintah yang berada di bawahnya untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Desentralisasi dapat dikategorikan dalam desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, desentralisasi administratif, dan desentralisasi ekonomi. Pemberian kewenangan kepada masyarakat maupun perwakilan yang terpilih dalam proses pembentukan keputusan publik dikenal sebagai desentralisasi politik. Proses distribusi kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber dana untuk pengadaan penyelenggaraan layanan publik pada setiap tingkatan berbagai pemerintah merupakan desentralisasi administratif. Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan fiskal untuk pemerintah daerah dalam mengelola serta mengambil keputusan mengenai keuangannya secara mandiri. Dalam sudut pandang pemerintahan, desentralisasi ekonomi atau pasar

merupakan wujud desentralisasi yang komprehensif. Desentralisasi pasar diwujudkan melalui privatisasi serta deregulasi, yakni pengalihan tanggung jawab dan penugasan dari sektor publik pada sektor swasta atas fungsi-fungsi tertentu yang meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan bisnis, masyarakat, kerja sama, asosiasi pekerja swasta, dan organisasi non-pemerintah lainnya.

Banyak negara yang menerapkan desentralisasi fiskal termasuk Indonesia, terdapat tiga alasan utama dalam perspektif ekonomi yang melatarbelakangi hal tersebut (Langoday, 2024: 11-12), yaitu:

1. Desentralisasi fiskal bertujuan untuk mencapai efisiensi ekonomi secara nasional. Pemerintah daerah dapat mengidentifikasi, mengelola, dan memanfaatkan secara optimal potensi kekayaan alam, sumber daya modal, dan angkatan kerja untuk memperoleh sumber pendanaan untuk pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mobilisasi penerimaan lebih efektif dengan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah dapat mengidentifikasi wajib pajak di daerah tersebut dan dapat mengelola, menentukan, dan memungut pajak dengan biaya yang lebih efisien dibandingkan jika tugas tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat.
3. Harga yang tepat dan wajar sebagai rangkaian penyediaan pelayanan publik untuk masyarakat ditetapkan melalui pemerintah daerah disebabkan masyarakat lebih memilih untuk tinggal dalam wilayah yang memiliki tarif pajak daerah serta retribusi daerah lebih terjangkau dari daerah lainnya dengan jaminan keamanan yang baik, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lengkap, dan infrastruktur publik lainnya.

Desentralisasi fiskal dalam kebijakannya menuntut keseimbangan responsibilitas antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Tindak lanjut

dari pemerataan distribusi fiskal adalah pembangunan berbagai fasilitas pelayanan publik dan sektor riil untuk meningkatkan pendapatan daerah yang merata pada seluruh daerah otonom. Dalam menjalankan otonomi daerah dibutuhkan sumber daya yang mendukung, yaitu anggaran. Perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibuat berdasarkan kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Terkait dengan manajemen keuangan daerah, kontribusi PAD terhadap APBD meningkat setiap tahun anggaran. Secara keseluruhan, peningkatan PAD didukung oleh keberhasilan penerimaan daerah yang mendorong masyarakatnya untuk memenuhi kewajiban terhadap pemerintah daerah dengan pembayaran pajak dan retribusi daerah (Rahayu, 2018: 149).

Pemerintah diharapkan dapat menggunakan anggaran tersebut secara transparan, efektif, akuntabel, dan partisipatif. Bentuk utama pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yaitu laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

“Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Nurkholis dan Moh. Khusaini (2019: 24) menjelaskan bahwa PAD termasuk dalam komponen pendapatan daerah di mana perolehannya berasal dari potensi daerah dan dikumpulkan berdasarkan perundang-undangan serta peraturan daerah yang berlaku. Sedangkan Anggoro (2017: 18) mendefinisikan PAD sebagai perolehan pendapatan daerah yang diterima melalui pemanfaatan kemampuan daerah yang potensial untuk mengimplementasikan kegiatan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. PAD bersumber dari beberapa aspek berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah ialah kewajiban kontribusi yang bersifat memaksa serta pemungutannya ditentukan dalam peraturan daerah dan wajib pajak pribadi atau badan tiada memperoleh imbalan oleh pemerintah daerah secara langsung. Pajak daerah digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, dan pembangunan serta pembinaan untuk keadaan sejahtera penduduk. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah tersusun dalam pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota.

- a. Jenis pajak Provinsi mencakup pajak rokok, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, opsen pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak alat berat.
- b. Jenis pajak Kabupaten/Kota mencakup pajak reklame, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak air tanah, opsen bea balik nama kendaraan bermotor, opsen pajak kendaraan bermotor, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, dan

pajak barang dan jasa tertentu atas minuman dan/atau makanan, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan.

2. Retribusi daerah

Retribusi daerah ialah pungutan daerah dalam bentuk pembayaran yang pengenaannya ke masyarakat sebab secara langsung telah menikmati izin atau jasa tertentu yang telah pemerintah daerah sediakan atau berikan secara khusus. Golongan jenis retribusi meliputi:

- a. Retribusi jasa umum melibatkan berbagai layanan seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pasar, pelayanan kebersihan, pengendalian lalu lintas, dan pelayanan parkir tepi jalan umum.
- b. Retribusi jasa usaha, terdiri dari:
 - 1) Penyediaan ruang untuk kegiatan usaha, termasuk pasar grosir, pertokoan, serta tempat usaha lainnya.
 - 2) Pengadaan lokasi lelang ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lain yang terdapat dalam lingkungan tempat pelelangan.
 - 3) Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
 - 4) Pengadaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
 - 5) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
 - 6) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga
 - 7) Jasa kepelabuhanan.
 - 8) Pelayanan untuk orang atau barang menyeberang dengan kendaraan di atas air.
 - 9) Kegiatan menjual hasil produksi usaha pemerintah daerah

10) Pemanfaatan aset daerah yang dilakukan tanpa menghalangi organisasi perangkat daerah menyelenggarakan tugas dan fungsinya dan/atau optimalisasi aset daerah tanpa perubahan status kepemilikan.

c. Retribusi perizinan tertentu, meliputi pernyataan menyetujui pembangunan gedung, pengelolaan pertambangan rakyat, dan izin menggunakan tenaga kerja asing.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu perolehan PAD atas hasil penyertaan modal daerah yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/perusahaan milik pemerintah, perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun pada kelompok usaha masyarakat atau perusahaan milik swasta.
4. Lain-lain PAD yang sah, yaitu pendapatan pemerintah daerah di luar lingkup pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan retribusi daerah. Pendapatan ini seperti jasa giro, hasil dari penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah dengan mata uang asing, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan fasilitas umum, fasilitas sosial, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan, dan komisi, potongan, serta bentuk lain yang diperoleh dari kegiatan menjual maupun penyediaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah daerah.

2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik yaitu total nilai tambah bruto untuk seluruh barang dan jasa akhir (neto) yang berhasil diciptakan pada keseluruhan unit usaha di daerah tersebut baik Provinsi atau Kabupaten/Kota pada periode tertentu akibat aktivitas ekonomi yang beragam dan apakah kepemilikan faktor produksi residen atau non-residen tidak diperhatikan.

Kapasitas sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah tercermin melalui PDRB atas dasar harga berlaku, yang mencerminkan nilai tambah barang dan jasa berdasarkan harga yang berlaku pada masing-masing tahun. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun digambarkan melalui PDRB atas dasar harga konstan, yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun dasar untuk mengukur perubahan volume produksi barang dan jasa secara riil. Tahun dasar yang digunakan Badan Pusat Statistik berubah dari tahun 2000 menjadi tahun 2010 disebabkan banyak perubahan yang telah terjadi dan berpengaruh pada perekonomian nasional.

Output dari kinerja pemerintah daerah tercermin dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pada kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya perekonomian suatu daerah akan memberi dampak pada peningkatan pendapatan suatu daerah (Juwita dan Widia, 2022). PDRB merupakan indikator ekonomi regional sebuah daerah untuk mengamati kinerja perekonomiannya. Besaran PDRB menunjukkan potensi dan kapasitas ekonomi suatu daerah, mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa periode tertentu dengan periode sebelumnya, digunakan untuk menganalisis kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah di suatu daerah, dan PDRB per kapita digunakan sebagai indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam PDRB,

output dihitung hanya berdasarkan harga produsen (*producen price*). Perhitungan angka-angka PDRB menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan produksi, PDRB merujuk pada akumulasi nilai tambah atas hasil produksi barang dan jasa oleh unit-unit produksi di suatu daerah dalam periode tertentu, umumnya satu tahun. Pada penyajiannya, unit produksi tersebut dibagi dalam 17 kategori lapangan usaha yaitu:
 - a. Pertanian, perikanan, dan kehutanan
 - b. Industri pengolahan
 - c. Pertambangan dan penggalian
 - d. Pengadaan air, pengelolaan limbah, sampah, dan daur ulang.
 - e. Penyediaan listrik dan gas
 - f. Konstruksi
 - g. Transportasi dan pergudangan
 - h. Perdagangan besar dan eceran, reparasi sepeda motor dan mobil
 - i. Pengadaan makan minum serta akomodasi
 - j. Jasa keuangan dan asuransi
 - k. Informasi dan komunikasi
 - l. Real estat
 - m. Jasa pendidikan
 - n. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
 - o. Jasa perusahaan
 - p. Jasa kegiatan sosial dan kesehatan
 - q. Jasa lainnya
2. Pendekatan pendapatan, PDRB adalah total balas jasa yang diperoleh faktor-faktor produksi yang berkontribusi terhadap kegiatan produksi pada daerah tersebut selama jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun.

3. Pendekatan pengeluaran, PDRB yaitu keseluruhan komponen permintaan akhir yang meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, perubahan inventori, pembentukan modal tetap domestik bruto, konsumsi pemerintah, dan ekspor neto.

2.1.5 Investasi

Investasi merupakan komitmen pendanaan oleh perseorangan atau badan usaha untuk mengalokasikan dananya untuk membeli aset produktif dan bukan konsumsi dengan tujuan agar aset tersebut dapat memberikan *return* atau imbal balik yang lebih besar dari biaya penanaman modalnya (Nagari dkk., 2024: 1). Istilah investasi lebih sering digunakan pada dunia bisnis, sementara penanaman modal adalah istilah yang umum diaplikasikan pada perundang-undangan. Namun, pada dasarnya investasi serta penanaman modal memiliki makna yang sama. Penanaman modal diklasifikasikan berdasarkan sumber dana tersebut berasal, yaitu modal asing serta modal dalam negeri. Definisi penanaman modal dalam negeri dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

“Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.”

Pelaksanaan penanaman modal dalam negeri dapat berbentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbentuk badan hukum atau perseorangan, dan perseroan terbatas. Sedangkan, hanya bentuk perseroan terbatas yang diperbolehkan dalam penanaman modal asing menurut ketentuan hukum dan berkedudukan di wilayah Indonesia. Kairupan (2013:29) menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan penanaman modal yang dilaksanakan pihak investor asing baik berupa perseorangan, badan usaha,

maupun pemerintah atau pihak investor asing yang berpatungan bersama investor dalam negeri, dimana PMA bersifat langsung dan tidak termasuk pelaksanaan PMA secara tidak langsung melalui badan usaha Indonesia.

Kebijakan yang baik dan tepat dalam penanaman modal dilatarbelakangi oleh asas penanaman modal (Oktaviandra, 2023: 71). Asas penanaman modal, diantaranya sebagai berikut:

1. Kepastian hukum, yaitu seluruh tindakan dan kebijakan terkait penanaman modal wajib memiliki kepastian hukum.
2. Keterbukaan, yaitu seluruh aktivitas terkait penanaman modal dapat diakses oleh publik karena masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penanaman modal.
3. Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku untuk seluruh kegiatan serta tujuan dan output dalam menyelenggarakan penanaman modal baik oleh regulator, kordinator, dan pelaku usaha.
4. Perlakuan setara tanpa diskriminasi asal negara, yaitu prinsip nondiskriminasi kepada penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri.
5. Kebersamaan, yaitu antara pemerintah dengan penanam modal, instansi, dan masyarakat memiliki kooperasi yang utuh pada kegiatan penanaman modal.
6. Efisiensi berkeadilan, yaitu pelaksanaan kegiatan penanaman modal harus efisien dengan tetap mengedepankan unsur keadilan demi terciptanya lingkungan bisnis yang adil, kondusif, serta kompetitif.

7. Berkelanjutan, yaitu pertimbangan untuk kesinambungan kegiatan penanaman modal dan dampaknya di periode saat ini maupun periode mendatang.
8. Berwawasan lingkungan, yaitu pengelolaan kesadaran dan tanggung jawab terhadap perlindungan serta pemeliharaan lingkungan hidup pada aktivitas penanaman modal.
9. Kemandirian, yaitu dalam menjalankan usaha penanaman modal tetap memprioritaskan potensi bangsa serta tetap terbuka dengan kehadiran modal asing agar pertumbuhan ekonomi tercapai.
10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu upaya untuk mendorong suatu kesatuan dalam menjaga perekonomian nasional.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merupakan koordinator dalam aktivitas penanaman modal dan fasilitator yang berperan sebagai perantara dunia usaha dengan pemerintah. Penanam modal wajib membuat laporan tentang kegiatan, perkembangan, serta hambatan yang dialami dan disampaikan berkala kepada BKPM dan pemerintah daerah yang berwenang dalam bidang penanaman modal.

2.1.6 Upah Minimum

International Labour Organizations (ILO) menyatakan bahwa upah minimum merupakan jumlah remunerasi minimum yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja kepada penerima upah untuk pekerjaan yang dilakukan selama periode tertentu dan hal tersebut tidak dapat dikurangi dengan adanya kesepakatan bersama atau kontrak individu.

Melindungi karyawan dari upah yang terlalu rendah adalah tujuan dari upah minimum. Bagi seluruh orang yang bekerja dan membutuhkan perlindungan, upah minimum membantu menjamin kesetaraan serta pembagian upah yang adil dan

bermanfaat untuk mencapai kelayakan hidup. Dengan mendukung hak atas kompensasi yang setara untuk pekerjaan yang setara nilainya, upah minimum juga dapat menjadi bagian dari kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi ketidaksetaraan, terutama antara pria dan wanita.

Dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, terdapat dua jenis upah minimum yang disebutkan.

- a. Upah Minimum Provinsi (UMP), yang diterapkan di semua kabupaten/kota dalam suatu provinsi.
- b. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), yang berlaku khusus untuk masing-masing kabupaten/kota.

Dalam UU No.6 Tahun 2023 dijelaskan bahwa sebagai bagian dari upaya untuk menjamin hak pekerja/buruh atas kehidupan yang layak, pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan, termasuk penetapan upah minimum setiap tahun. Gubernur wajib menetapkan UMP dan dapat menetapkan UMK bila UMK yang dihitung lebih tinggi dari UMP. Dalam penetapannya, upah minimum mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Ketentuan UMP berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam suatu provinsi apabila daerah-daerah tersebut belum menetapkan UMK. Namun, apabila suatu kabupaten/kota telah memiliki ketentuan mengenai UMK yang nominalnya wajib lebih tinggi dari UMP maka perusahaan di wilayah tersebut wajib mengikuti ketentuan UMK dalam memberikan upah kepada pekerjanya.

Teori upah-efisiensi (*efficiency-wage*) menjelaskan bahwa perusahaan membayar upah lebih tinggi dari tingkat ekuilibrium untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Di negara miskin, teori ini menyoroti hubungan antara upah dan nutrisi, di mana pekerja yang menerima upah cukup dapat membeli makanan

bergizi dan menjadi lebih produktif. Namun, di negara maju, teori ini lebih menekankan pada faktor lain, seperti menurunkan perputaran tenaga kerja. Upah tinggi memberi insentif bagi pekerja untuk tetap tinggal dalam perusahaan, sehingga mengurangi biaya perekrutan dan pelatihan pekerja baru. Selain itu, upah yang lebih tinggi juga membantu meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan mencegah seleksi negatif, di mana pekerja terbaik cenderung pindah ke tempat lain jika upah terlalu rendah. Upah tinggi juga meningkatkan motivasi pekerja, karena mereka berisiko kehilangan gaji yang lebih besar jika dipecat. Dengan demikian, pekerja lebih termotivasi untuk bekerja keras, sementara perusahaan dapat mengurangi masalah kejahatan moral dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan (Mankiw, 2010: 174).

2.1.7 Industri Manufaktur

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, menyatakan bahwa “Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri”. Bisnis dan organisasi yang memproduksi atau menyediakan barang dan jasa dianggap sebagai bagian dari industri. Terdapat tiga kategori industri yaitu primer, sekunder, dan tersier. Pertambangan dan pertanian adalah contoh industri primer yang mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam. Output industri primer diubah menjadi modal dan barang konsumsi oleh industri sekunder, meskipun manufaktur merupakan kegiatan utama dalam kategori ini, utilitas listrik dan konstruksi juga tercakup. Sektor jasa dalam perekonomian dikenal sebagai industri tersier.

Dalam konteks teknologi, manufaktur adalah penggunaan prosedur fisik dan kimia untuk memodifikasi bentuk, karakteristik, dan/atau tampilan bahan baku guna menghasilkan komponen atau barang jadi. Lebih lanjut, proses menggabungkan beberapa komponen untuk menghasilkan produk jadi juga termasuk dalam manufaktur. Prosedur ini dilakukan secara berurutan dan membutuhkan kombinasi tenaga kerja, energi, mesin, dan peralatan. Setiap tahapan dalam proses manufaktur bertujuan membawa bahan lebih dekat ke bentuk akhir yang diinginkan. Dari perspektif ekonomi, manufaktur adalah proses mengubah bahan mentah menjadi barang dengan nilai lebih tinggi melalui satu atau lebih tahapan pengolahan dan/atau perakitan. Inti dari manufaktur adalah meningkatkan nilai bahan dengan mengubah bentuk atau sifatnya, atau dengan menggabungkannya dengan bahan lain yang telah mengalami transformasi serupa. Melalui proses manufaktur, bahan menjadi lebih bernilai dibandingkan dengan kondisi awalnya (Groover, 2013: 4-5).

Industri manufaktur biasanya memiliki satu atau lebih dari tiga jenis persediaan (Horngren dkk., 2012: 59) berikut ini:

1. Persediaan bahan langsung, yaitu bahan langsung yang tersedia dan menunggu digunakan dalam proses manufaktur.
2. Persediaan barang dalam proses, yaitu barang yang sebagian telah dikerjakan tetapi belum selesai.
3. Persediaan barang jadi, yaitu barang yang telah selesai diproduksi namun belum dijual.

Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri dapat dikategorikan menjadi empat jenis (Latuconsina & Ahmad, 2024: 99-100) sebagai berikut:

1. Industri rumah tangga, yaitu kurang dari empat orang bekerja di industri ini. Industri ini dicirikan oleh modal yang sangat kecil, tenaga kerja yang disediakan oleh keluarga, dan manajemen yang biasanya terdiri dari kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya.
2. Industri kecil, yaitu industri yang mempekerjakan hingga 19 orang. Modal yang relatif rendah dan tenaga kerja yang biasanya berasal dari lingkungan sekitar atau memiliki hubungan kekeluargaan merupakan beberapa ciri khasnya.
3. Industri sedang, yaitu kelompok industri yang mempekerjakan antara 20 hingga 99 pekerja ini dicirikan oleh skala modal yang cukup besar, penggunaan tenaga kerja terampil, dan manajemen yang dijalankan oleh pimpinan dengan kapasitas manajerial yang baik.
4. Industri besar, yaitu industri dengan lebih dari 100 pekerja termasuk dalam kategori ini. Sektor-sektor ini telah mengumpulkan modal substansial dalam bentuk tenaga kerja terlatih, pimpinan perusahaan yang dipilih melalui penilaian kompetensi dan kesesuaian, serta kepemilikan saham.

2.2 Tinjauan Empirik

Berikut ini tinjauan dari penelitian sebelumnya yang relevan merupakan referensi penulis dalam penelitian ini, antara lain seperti Batik (2013), Hartati dkk. (2023), Novita dkk. (2019), Ramadhani dkk. (2024), Wulandari dan Budhi (2021), Abiyadi (2022), Ambada (2018), Safitri (2018).

Batik (2013) dalam penelitiannya pada Kabupaten Lombok Barat pada tahun 1980-2007 memperoleh hasil bahwa investasi secara parsial memberikan pengaruh positif kepada PAD dengan signifikan dan PDRB dengan parsial terhadap pendapatan asli daerah memberikan dampak positif signifikan.

Hartati dkk. (2023) pada Kabupaten di Sumatera Selatan pada tahun 2018-2020 menunjukkan hasil penelitiannya bahwa laju pertumbuhan investasi PMA dan PMDN berpengaruh signifikan terhadap PAD

Novita dkk. (2019) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa investasi kepada PAD memberikan dampak positif signifikan secara parsial di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2004-2014. PDRB secara parsial memengaruhi PAD dengan positif signifikan periode 2004-2014 Kabupaten Sukoharjo. Pengaruh positif signifikan juga terdapat pada belanja modal secara parsial kepada PAD Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2004-2014. Kemudian, pendapatan asli daerah terpengaruh signifikan dengan simultan oleh PDRB, investasi, dan belanja modal.

Ramadhani dkk. (2024) dalam penelitiannya memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa “pada tahun 2013-2022 pada Provinsi Kalimantan Barat belanja daerah dan PDRB memberikan pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan dengan simultan belanja daerah dan PDRB pengaruhnya signifikan terhadap PAD.

Wulandari dan Budhi (2021) memperoleh hasil pada Provinsi Bali yang mendapat temuan bahwa dengan simultan PDRB, investasi, dan inflasi berpengaruh signifikan kepada PAD. Kemudian, ditemukan pengaruh positif dan signifikan PDRB dan investasi terhadap PAD secara parsial.

Penelitian Lubis dan Fitriani (2018) memperoleh hasil pada Sumatera Utara periode 1987-2016 yang menunjukkan bahwa PMDN signifikan memengaruhi PAD. PMA juga memberikan pengaruh PAD dengan signifikan. Kemudian, secara simultan PMDN dan PMA berpengaruh terhadap PAD.

Abiyadi (2022) memperoleh hasil pada Eks Karesidenan Surakarta tahun 2015-2019 bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota dan PMA berpengaruh positif terhadap PAD, serta pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap PAD.

Ambada (2018) di Jawa Tengah dari tahun 2010-2016 membuktikan bahwa variabel PDRB dan jumlah industri memberikan pengaruh positif signifikan kepada PAD. Sedangkan, PMDN memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap PAD yang jika terjadi peningkatan jumlah PMDN maka terjadi penurunan PAD.

Safitri (2018) memperoleh hasil pada Provinsi Banten tahun 2011-2015 bahwa PDRB signifikan dan berpengaruh secara negatif terhadap PAD serta jumlah Industri signifikan dan berpengaruh positif terhadap PAD.

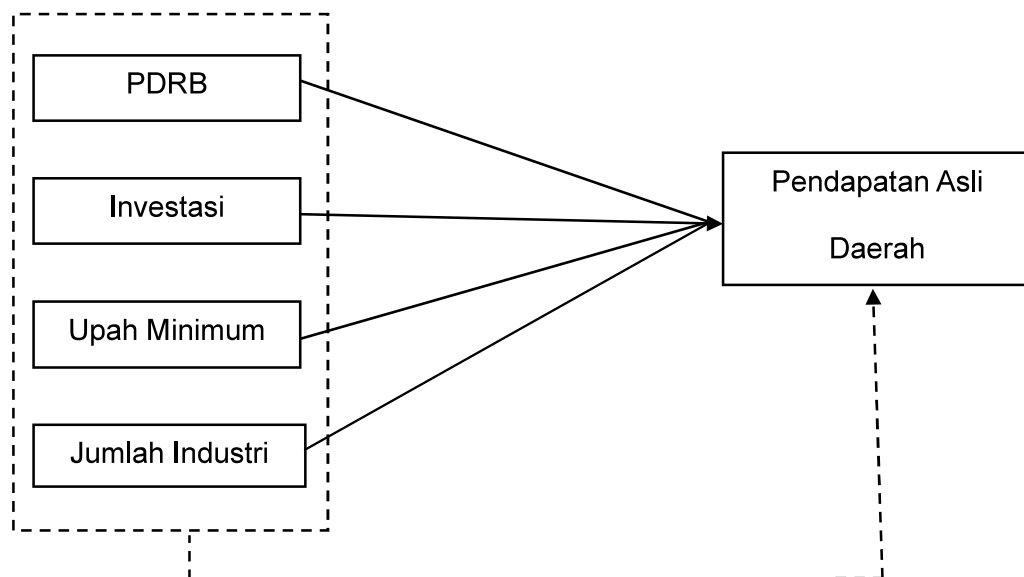
Provinsi Sulawesi Selatan dijuluki sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang merupakan jembatan yang menghubungkan wilayah barat dan timur Indonesia dan menjadi wilayah yang menopang pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi. Penggerak perekonomian dan pembangunan pada Sulawesi Selatan sebagian berasal dari sektor pertanian, pertambangan, perikanan, dan perkebunan. Beberapa potensi sumber daya Sulawesi Selatan yang mendunia, yaitu kakao, rumput laut, kopi Toraja, dan Lumpung Beras. Komoditi unggulan kawasan Indonesia Timur dapat di ekspor langsung dengan adanya Makassar New Port (MNP) sehingga dapat menekan biaya. Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki kawasan industri, yaitu Kawasan Industri Makassar (PT. KIMA), Kawasan Industri Bantaeng (KIBA), Kawasan Industri Maros, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Garongkong Barru, Kawasan Industri Takalar, dan Kawasan Industri dan Pergudangan Pare-Pare dan Sekitarnya (KIPAS). Makassar ditetapkan sebagai satu-satunya kota di Sulawesi Selatan yang menuju kemandirian berdasarkan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) dan merupakan pusat ekonomi utama yang memiliki kontribusi PAD yang signifikan dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di

Sulawesi Selatan. Hal ini dapat berpotensi menghasilkan temuan yang berbeda dibandingkan penelitian terdahulu yang serupa di wilayah lain, terutama yang memiliki struktur ekonomi atau sosial-budaya yang berbeda.

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini mengkaji “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Investasi, Upah Minimum, dan Jumlah Industri terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Berikut ini adalah ilustrasi kerangka konseptual dalam penelitian ini.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Keterangan:

- = Pengaruh secara parsial
- - - - -→ = Pengaruh secara simultan

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dalam *stakeholder theory*, interaksi antara *stakeholder* (pemangku kepentingan) dan perusahaan bersifat timbal balik, di mana *stakeholder* memberikan kontribusi terhadap penciptaan nilai perusahaan dan pada saat yang sama kesejahteraan mereka turut dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan (risiko). Pemerintah daerah harus menyeimbangkan kepentingan *stakeholder* (unit-unit produksi, faktor produksi, rumah tangga, dan lembaga nonprofit) dalam menciptakan kebijakan agar pertumbuhan PDRB dapat dikonversi secara optimal menjadi peningkatan PAD tanpa menciptakan ketimpangan.

Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh PDRB terhadap PAD dilakukan oleh Aribowo (2019), Syahrullah (2022), Ramadhani dkk. (2024), dan Nashiruddin dan Witono (2024) memperoleh hasil yang sama yaitu timbul pengaruh positif dan signifikan PDRB terhadap PAD.

PDRB berupa total nilai tambah bruto atas barang dan jasa pada suatu wilayah dan dihasilkan setiap unit ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada suatu wilayah melalui PDRB atas dasar harga konstan. Peningkatan PDRB berarti bahwa terjadi peningkatan produksi pada unit-unit produksi dan konsumsi dalam wilayah tersebut sehingga terjadi peningkatan pada kegiatan perekonomian. Pendapatan masyarakat cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah sehingga akan berdampak pada peningkatan PAD.

Berlandaskan penjabaran dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dirumuskan dapat dirinci sebagai berikut.

H₁: Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.4.2 Pengaruh Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut *stakeholder theory*, organisasi harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* dalam setiap pengambilan keputusan. Pemerintah daerah memiliki peran dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan untuk mencapai pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah menarik investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) guna meningkatkan PAD melalui pertumbuhan industri, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan sektor usaha lokal, yang berdampak pada kenaikan pajak dan retribusi daerah. Jika kebijakan daerah hanya terfokus pada peningkatan PAD tanpa mempertimbangkan dampak sosial, maka daya tarik investasi dapat menurun. Oleh karena itu, pendekatan yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak sangat diperlukan agar manfaat ekonomi dapat didistribusikan secara optimal..

Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh investasi terhadap pendapatan asli daerah dilaksanakan oleh Lubis dan Fitriani (2018), Wulandari dan Budhi (2021), Tianto (2022), dan Pratiwi (2023) yang memperoleh kesamaan hasil yaitu tercipta pengaruh positif signifikan investasi terhadap PAD.

Pengelolaan investasi yang tepat dapat mendukung aktivitas ekonomi daerah, membuka lapangan pekerjaan, peningkatan produksi, dan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Investasi dapat digunakan untuk menggali potensi daerah berbagai sektor yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Kemudahan pelayanan dan perizinan bagi perusahaan penanam modal akan menarik investor membangun usaha di

wilayah tersebut sehingga akan berdampak dalam peningkatan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

Berlandaskan penjabaran dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dirumuskan dapat dirinci sebagai berikut.

H₂: Investasi berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.4.3 Pengaruh Upah Minimum terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan bahwa kebijakan upah minimum memberi manfaat bagi pekerja tanpa membebani dunia usaha. Dari perspektif teori upah-efisiensi, kenaikan upah minimum dapat meningkatkan produktivitas pekerja dengan mendorong motivasi, loyalitas, dan mengurangi turnover tenaga kerja. Ketika tenaga kerja lebih produktif, perusahaan memperoleh keuntungan lebih besar, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh upah minimum terhadap pendapatan asli daerah dilaksanakan oleh Abiyadi (2022) dan Zain (2024) yang memperoleh kesamaan hasil yaitu tercipta pengaruh positif signifikan upah minimum terhadap pendapatan asli daerah.

Pemerintah daerah harus menyeimbangkan kepentingan tenaga kerja dan pelaku usaha dalam menetapkan kebijakan upah minimum agar tetap mendukung pelaku usaha dan kesejahteraan pekerja. Kenaikan upah minimum dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dan PAD.

Berlandaskan penjabaran dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dirumuskan dapat dirinci sebagai berikut.

H₃: Upah Minimum berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.4.4 Pengaruh Jumlah Industri Manufaktur terhadap Pendapatan Asli Daerah

Perusahaan berupaya menjaga legitimasi pemangku kepentingan dengan mengakomodasi kepentingan mereka dalam kebijakan serta proses pengambilan keputusan dalam *stakeholder theory*. Pemerintah daerah berperan dalam menciptakan kebijakan pendukung seperti insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan pembangunan infrastruktur. Pelaku industri memperoleh keuntungan dari ekspansi usaha, sementara tenaga kerja dan masyarakat mendapatkan manfaat dari meningkatnya kesempatan kerja dan pendapatan. Seiring bertambahnya industri manufaktur, penerimaan daerah dari pajak usaha, pajak tenaga kerja, retribusi perizinan, dan pajak properti meningkat, yang berdampak langsung pada kenaikan PAD.

Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh jumlah industri manufaktur terhadap PAD dilaksanakan oleh Ambada (2018) yang memperoleh kesamaan hasil yaitu tercipta pengaruh positif signifikan jumlah industri manufaktur terhadap PAD.

Pemerintah diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri manufaktur dengan tetap memperhatikan kesejahteraan stakeholder lainnya, maka industri akan berkembang secara berkelanjutan dan semakin berkontribusi terhadap peningkatan PAD.

Berlandaskan penjabaran dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dirumuskan dapat dirinci sebagai berikut.

H₄: Jumlah industri manufaktur berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.4.5 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Investasi, Upah Minimum, dan Jumlah Industri Manufaktur secara Bersama-Sama terhadap Pendapatan Asli Daerah

H₅: Produk Domestik Regional Bruto, Investasi, Upah Minimum, dan Jumlah Industri Manufaktur secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah